



Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua

Legal Efforts to Eliminate Discrimination and Racism Against Indigenous Papuans

Hendrian Bagus Berlianto

Universitas Padjadjaran Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Email: hendrianbagusb@gmail.com

*Correspondence: *Hendrian Bagus Berlianto*

DOI:

10.36418/comserva.v2i10.631

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 26-01-2023

Diterima : 16-02-2023

Diterbitkan : 26-02-2023

Saat ini, dunia sedang ramai mengenai permasalahan diskriminasi dan rasisme terhadap orang kulit hitam. Banyak sekali orang Indonesia mendukung dan mengisi petisi yang berjudul “Blacklivesmatter” untuk membantu permasalahan yang sedang terjadi di Amerika. Akan tetapi, tanpa disadari di Indonesia sendiri masih banyak terjadi diskriminasi dan rasisme terhadap orang Papua. Orang Papua sendiri telah lama mengalami perilaku diskriminasi dan rasisme di Indonesia, dimulai dari ras, warna kulit, budaya, etnis, hingga cara berpikir atau gaya hidup. Padahal di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang meregulasikan mengenai diskriminasi dan rasisme yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Maka dari itu, dibutuhkannya kajian dan analisis terhadap bagaimana peran hukum dan peran warga negara Indonesia sendiri dalam menyederatakan hak orang Papua dalam hidup berdampingan dan setara.

Kata Kunci: Papua; Diskriminasi; Rasisme; Kesetaraan Hak

ABSTRACT

Today, the world is full with issues of discrimination and racism against blacks. Many Indonesia citizen supported and filled out petitions entitled “Blacklivesmatter” to help those issues that were taking place in America. However, unwittingly in Indonesia itself there is still much discrimination and racism against the Papuans. Papuans themselves have long experienced discrimination and racism behaviors in Indonesia, ranging from race, skin color, culture, ethnicity, to way of thinking or lifestyle. Whereas in Indonesia itself there are already regulations that overwhelm the discrimination and racism contained in the Number 40 Act of 2008 on the abolition of Race and Ethnic discrimination. Therefore, it needs to take reviews and analysis of how the legal role and role of Indonesian citizens themselves are in flattening the rights of Papuans in coexisting and equal.

Keywords: *Papuans; Discrimination; Racism; Equal Rights*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, banyak sekali berita mengenai gerakan “Blacklivesmatter” yang terjadi di Amerika. Dengan bermula, seorang warga Amerika Serikat bernama George Floyd (46) dikunci lehernya hingga tak berdaya oleh seorang polisi bernama Derek Chauvin (44) dan hanya dapat memohon pertolongan dengan kata-kata “*I can’t breath* (saya tidak bisa bernapas)” dan berakhir

meregang nyawa (Budiman, 2020). Hal ini memicu reaksi dari banyak pihak dan menimbulkan isu rasisme di Amerika Serikat antara kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam. Banyak warga Amerika Serikat yang melakukan protes hingga berujung pada keributan, mereka menyuarakan kemarahan atas kematian George akibat sikap polisi Kota Minneapolis yang dinilai rasial dan tidak manusiawi (Sulfihas, 2021). Warga Indonesia pun banyak yang mendukung dan mengikuti gerakan “*Blacklivesmatter*” ini, dimulai dari membuat tagar *#Blacklivesmatter* hingga beropini di media sosial. Akan tetapi, tanpa disadari bahwa di Indonesia sendiri sikap diskriminasi dan rasisme masih menjamur terhadap sesama warganya sendiri terlebih lagi terhadap orang Papua.

Orang Papua sendiri sudah lama mengalami sikap diskriminasi serta rasisme di Indonesia sebab diperlakukan berbeda mulai dari ras, corak kulit, budaya, etnis, sampai metode berpikir ataupun gaya hidup. Apalagi aparat pemerintah juga berlagak diskriminatif serta rasial terhadap orang Papua, seperti pada permasalahan mahasiswa di Surabaya yang ramai diperbincangkan pada tahun 2019 lalu, ialah dikepengnya mahasiswa oleh aparat mengenai dugaan peluluh lantakkan Bendera Pusaka yang jatuh ke selokan oleh mahasiswa yang berasal dari Papua. Sebab dugaan tersebut, aparat langsung mengepung asrama tersebut tanpa investigasi serta membiarkan ormas reaksioner ikut serta melaksanakan pengepungan. Aparat juga pernah melemparkan gas air mata ke dalam asrama sampai mengganggu ketertiban asrama tersebut. Terdapat 43 mahasiswa yang terjebak di asrama. Mereka bertahan serta mengamankan diri di dalam asrama tanpa makan serta minum semalaman. Pada kesimpulannya mahasiswa-mahasiswa tersebut dibawa ke Polrestabes Surabaya buat diperiksa dan hasilnya mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak mengenali yang menimpa Bendera Pusaka tersebut sehingga mahasiswa-mahasiswa dipulangkan kembali oleh Aparat (Ananda, 2020).

Usut punya usut, mahasiswanya sendiri tidak ada yang bersalah atas kasus tersebut dan juga tindakan Polisi yang telah menetapkan Tri Susanti dan Veronica Koman sebagai salah satu tersangka penyebab kerusuhan di asrama tersebut yang diduga menyebarkan secara aktif informasi berisi ujaran kebencian yang memicu aksi kekerasan di asrama (Rachmawati, 2020). Kasus ini berkelanjutan dengan adanya demonstrasi besar-besaran di Papua karena kasus rasisme itu mengganggu identitas Papua mereka. Hal tersebut dianggap Aparat sebagai sebuah makar dan menangkap 7 aktivis Papua.

Ketujuh aktivis Papua tersebut adalah Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua Buchtar Tabuni divonis 11 bulan (tuntutan 17 tahun), Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay divonis 11 bulan (tuntutan 15 tahun). Sementara itu, Mimika Stefanus Itlay Ketua KNPB divonis 11 bulan (tuntutan 15 tahun), Presiden BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alexander Gobay divonis 10 bulan (tuntutan 10 tahun), mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo divonis 10 bulan (tuntutan 5 tahun), mahasiswa Universitas Cenderawasih Hengky Hilapok divonis 10 bulan (tuntutan 5 tahun), dan mahasiswa Universitas Cenderawasih Irwanus Uropmabin divonis 10 bulan (tuntutan 5 tahun) (Kogoya, 2021).

Dari kasus tersebut, sudah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia sendiri masih terdapat diskriminasi dan rasisme terhadap orang Papua yang dimana Pancasila tidak diraih hanya dari golongan dan kelompok tertentu serta bukan untuk agama tertentu dan untuk satu etnis saja. Akan tetapi, Pancasila lahir untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) karena kemerdekaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak tindakan represif dari aparat pemerintah, padahal orang Papua sendiri hanya menginginkan kesetaraan hak dan dihapuskannya sikap atau tindakan diskriminasi dan rasisme (Independen & Manusia, 2019).

Atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut mengenai mengapa terjadinya diskriminasi dan rasisme terhadap orang Papua, mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan tindakan diskriminasi, rasisme, hak asasi manusia serta upaya preventif agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang dialami oleh orang-orang Papua.

METODE

Pendekatan tulisan ini adalah yuridis normatif. Dikenal juga sebagai doctrinal research, pendekatan jenis ini dilakukan dengan menelaah teori-teori, prinsip-prinsip, serta peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis, Bab 10 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk,; Putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT; Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prasangka Sikap Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Orang Papua

Diskriminasi hampir sama dengan prasangka, bahkan kadang kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian. Perbedaan keduanya adalah bahwa kalau prasangka itu adalah sikap (*attitude*) sedangkan diskriminasi adalah tindakan (*action*).

Menurut Swim diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik dan agama. Dapat dikatakan diskriminasi adalah prejudice in actions. Menganggap orang negro itu bodoh adalah prasangka sedangkan melarang mereka bekerja atau bersekolah pada lembaga tertentu karena mereka berkulit hitam adalah diskriminasi (Kian & Setyawati, 2021).

Sumber dari diskriminasi ini hampir sama dengan sumber munculnya prasangka yaitu pengaruh sosial, persaingan in group dan out grup, faktor sejarah dan lainnya. Diskriminasi memiliki beberapa macam jenisnya seperti rasisme (*Racism*), Tokensime (*tokenism*), dan reverse discrimination. Rasisme (*Racism*) merupakan sesuatu aspek pembeda secara rasial pada sesuatu budaya yang diterima oleh banyak orang mendorong kompetisi, perbandingan kekuasaan serta perlakuan yang tidak semestinya terhadap anggota kelompok lain (Tambunan, 2020). Tokenism bisa dikatakan sebagai pemberian sedikit perlakuan positif terhadap kelompok tertentu sebagai alasan untuk tidak menerima pemberian positif yang lebih besar (Putra, 2020). Sementara itu, reverse discrimination merupakan kecenderungan yang memperlakukan dan menilai seseorang dari kelompok tertentu dengan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya (Febriana & Putri, 2021).

Telah diketahui bahwa Orang Papua telah lama mengalami perilaku diskriminatif dan rasial di Indonesia seperti dimulai dari sejak proses persiapan hingga pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, rakyat Papua sudah merasakan tindakan diskriminasi rasial dalam berbagai bentuk kekerasan rasial, pembunuhan, intimidasi, pembungkaman, dan pembatasan oleh Militer Indonesia (Novitasari, 2020).

Ras Melayu mayoritas atau lebih dominan di Indonesia, seluruh aspek kehidupan berbangsa bernegara dapat dikatakan dikuasai oleh Ras Melayu. Jika dikelompokkan berdasarkan suku, suku jawa

lah yang lebih dominan menguasai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk penguasaan wilayah melalui program transmigrasi berencana maupun transmigrasi spontan (Manik, 2018). Dominasi Ras Melayu inilah yang menimbulkan orang Ras Melayu yang berkulit corak cerah sawo matang memandang orang Ras Melanesia yang berkulit hitam rambut keriting bagaikan orang yang minimnya berpendidikan, rendah, serta dikira tertinggal oleh aspek kemajuan modernisasi. Sebab perihal tersebut, orang-orang Ras Melayu terus membangun tekanan secara politik, ekonomi, hukum, ataupun pemerintahan terhadap orang-orang Ras Melanesia. Maka dari itu suku bangsa Papua ialah suku yang sangat banyak jadi target diskriminasi serta rasisme.

Pandangan rasial ini terus tumbuh dan berkembang secara terstruktur dalam keluarga suku bangsa melayu, sehingga perlakuan diskriminasi dalam pergaulan keseharian antara Ras Melayu dengan Papua yang Ras Melanesia sangat terlihat jelas. Pergaulan sosial dalam lingkungan RT/RW, lingkungan agama, lingkungan kerja, serta lingkungan kampus atau pendidikan pun masih terasa adanya diskriminasi.

Atas perlakuan rasisme serta diskriminasi tersebut jadi salah satu aspek atas munculnya pemberontakan Orang Papua yang mau memperoleh kebebasan serta kemerdekaan lepas dari Indonesia. Meski demikian, ras melayu senantiasa menyangka Orang Papua bagaikan orang bodoh, diremehkan, serta dikira tidak sanggup untuk memeroleh kemerdekaannya sendiri. Pemikiran ini mulai berganti semenjak Papua memperjuangkan kemerdekaannya sendiri, di mana perjuangan Papua merdeka dari waktu ke waktu terus tumbuh luas. Perjuangan lewat jalan diplomasi ataupun jalan militer dengan kekerasan bersenjata terus terjadi hal tersebut semakin susah teratasi oleh pemerintah Indonesia. Belum lama ini nampak jelas upaya politik Papua merdeka telah melampaui logika rasisme orang melayu semacam melaksanakan kampanye serta menyerahkan petisi referendum yang diklaim diteken oleh 1,8 juta masyarakat Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB di New York pada September 2017 (Bonasir, 2019). Maka dari itu, Indonesia mulai meningkatkan upaya diplomasi politiknya untuk menghadang perkembangan diplomasi Papua merdeka di dalam dan di luar negeri, termasuk pengerahan kekuatan militer untuk menumpas keberadaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan bagian sayap militer bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Nduga, Intan Jaya serta daerah konflik lain.

Diskriminasi tentunya tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu bangsa, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, menunjukkan jalan, serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam pancasila, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, menumbuhkan jiwa patriotisme, dan nasionalisme (Herawati & Sukma, 2017). Fungsi tersebut tidak akan berjalan jika tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bisa mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dimulai dari menghargai terhadap sesama tanpa memandang suatu kelompok dan menghilangkan sikap diskriminatif terhadap sesama warga negara Indonesia.

Konstitusional Indonesia juga mengatakan demikian, di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Maka dari itu, orang-orang Papua berhak atas kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian.

Rasisme mempunyai beberapa dampak signifikan. Rasisme membolehkan orang-orang tertentu buat tersingkir dari dialog tentang masa depan mereka. Rasisme digunakan untuk melenyapkan martabat, lahan, otonomi, serta hak. Rasisme sudah membatasi perekrutan pekerjaan untuk orang Papua, mutu perawatan kesehatan yang mereka terima, hasil pembelajaran mereka, serta masih banyak permasalahan yang lain. Banyak orang berkomentar kalau yang menginginkan kemerdekaan yakni para provokator asing, bukan orang Papua itu sendiri. Gagasan semacam itu merupakan bentuk rasisme yang menyangkal keahlian orang Papua buat mengenali serta mengekspresikan kemauan mereka.

Permasalahan Hak Asasi Manusia Terhadap Papua Yang Harus Diselesaikan

Semenjak laki-laki kulit gelap George Floyd mati di tangan polisi AS, atensi terhadap Papua mencuat. Orang memandang banyak persamaan antara rasisme sistemik yang terjalin di Indonesia, paling utama terhadap masyarakat Papua, serta di AS. Tidak hanya diskriminasi ras, banyak isu lain di Papua yang tidak bisa dituntaskan sampai saat ini. Berikut sebagian permasalahan HAM bersumber pada laporan yang diterima oleh Amnesty Internasional Indonesia yang membagikan laporan tentang keadaan HAM di Papua ke Komite Hak Asasi Manusia PBB (Al Hafidz, 2021).

1. Pembunuhan Di Luar Proses Hukum Dan Penahanan Sewenang-Wenang

Amnesty International menemukan setidaknya 95 kasus warga Papua meninggal di tangan aparat keamanan, antara Januari 2010 hingga 14 Mei 2020. Kematian terjadi ketika aparat menggunakan kekuatan berlebihan tanpa melalui proses hukum, misalnya ketika menangani protes damai, kerusuhan, perkelahian atau berupaya menangkap tersangka. Jika dilihat di dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum bahwa dalam melakukan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, seperti:

- 1) Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- 2) Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- 3) Tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- 4) Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- 5) Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- 6) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Selain itu, terdapat peraturan lainnya yang terikat dengan pengamanan demonstrasi ini, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Di dalam Protap Dalmas tersebut tidak adanya kondisi yang lazim di mana aparat polisi melakukan tindakan represif. Bahkan di dalam pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas ada hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas sebagai berikut:

- 1) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
- 2) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- 3) Membawa peralatan di luar peralatan dalmas
- 4) Membawa senjata tajam dan peluru tajam
- 5) Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan
- 6) Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa
- 7) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki- maki pengunjuk rasa

8) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan

Protap juga memiliki kewajiban untuk menghormati setiap Hak Asasi Manusia demonstran atau pengunjung rasa. Satuan Dalmas juga berkewajiban untuk mengamankan dan melayani pengunjung rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga, dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan. Jadi, aparat yang bertugas dalam mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk menyiksa, memukul, apalagi hingga membunuh pengunjung rasa.

Apabila seorang aparat melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran, maka hal tersebut bisa dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi.

2. Pelanggaran Terhadap Hak Berserikat dan Berkumpul

Kasus ini sudah dibahas di dalam pendahuluan yang di mana Agustus-September tahun lalu, sekelompok orang menyerang asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, sambil menyerukan ucapan rasis seperti “monyet”. Video penyerangan ini lantas viral, memicu orang Papua turun ke jalan di beberapa kota. Walau beberapa protes berujung ribut, sebagian besar berlangsung damai. Akan tetapi, polisi tetap bertindak berlebihan. Setidaknya terdapat 96 orang ditangkap karena menggunakan hak mereka dalam berserikat dan berkumpul. Salah satu kasus menimpa enam orang aktivis yang dituduh makar karena diduga menggalang aksi di depan istana Presiden pada 28 Agustus.

Penangkapan harus melalui Pemeriksaan Tersangka maupun Saksi di Kepolisian yang pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU PSK”). Selain kedua Undang-Undang tersebut, ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang pada dasarnya mengamatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 7/2006”) dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap 8/2009”) (Saputra & Setyowati, 2021).

Pada Pasal 11 ayat (1) Perkap 8/2009 telah menegaskan bahwa setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan:

- 1) Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
- 2) Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- 3) Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
- 4) Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
- 5) Korupsi dan menerima suap;
- 6) Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
- 7) Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
- 8) Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran ham oleh orang lain;
- 9) Melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
- 10) Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan

Dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap 8/2009 juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

- 1) Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- 2) Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- 3) Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- 4) Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- 5) Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- 6) Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

3. Aktivis Damai Papua Tak Mendapat Proses Hukum Yang Adil

Tahun lalu, enam orang aktivis—Dano Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Ariana Lokbere dan Surya Anta Ginting ditangkap atas tuduhan mengorganisir protes damai di depan Istana Presiden di Jakarta. Akan tetapi, ketika dipenjara, pengacara mereka menyatakan bahwa polisi sempat melarang menemani dan memberikan bantuan hukum selama interogasi. Ini melanggar prinsip peradilan yang adil.

Keenam aktivis itu sekarang sudah dibebaskan. Akan tetapi, masih ada setidaknya 50 aktivis Papua di balik jeruji besi semata-mata karena menjalankan hak mereka secara damai. Semuanya kena tuduhan makar yang berisiko mendapat vonis seumur hidup. Seharusnya mereka mendapat akses ke pengacara dalam semua tahapan hukum dan juga terpenuhi sebagai hak tersangka, antara lain (Syahputra, 2020):

- 1) Meminta surat tugas dari petugas Polri yang akan menangkap.
- 2) Meminta surat perintah penangkapan.
- 3) Setelah seseorang ditangkap, maka dia berhak:
- 4) Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasihat hukum/pengacara;
- 5) Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- 6) Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam;
- 7) Diperiksa tanpa tekanan, seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.
- 8) Tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib.
- 9) Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.
- 10) Berhak untuk diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).

Pembatasan Akses Informasi

Pada September 2019, sehabis keluhan bergulir akibat penangkapan serta perlakuan rasial terhadap pelajar Papua di Malang serta Surabaya, pemerintah memutuskan “memblokir sementara” internet di Papua serta Papua Barat. Sebabnya mau menghindari penyebaran kabar bohong serta memesatkan pemulihan keamanan. Polisi pula menangkap 2 aktivis HAM, Veronica Koman serta Dandhy Dwi Laksono, gara-gara tweet mereka memberi tahu kejadian di Papua. Perkataan Veronica kena pasal penghasutan serta Dandhy dituduh mengucapkan ujaran kebencian atas dasar SARA. Media sosial serta internet menolong wartawan menciptakan sumber data yang bermacam-macam, membuat mereka tidak cuma tergantung pada penjelasan formal pemerintah saja. Memblokir, menghalangi akses internet serta menghukum aktivis merupakan upaya pemerintah mengendalikan alur serta akses data, yang ialah pelanggaran HAM.

Dengan mematikan akses ke fasilitas komunikasi online, pemerintah menghalangi akses data orang Papua, menghindari mereka mengekspresikan diri, serta membatasi penyebaran data ke seluruh orang Indonesia. Serta benar saja, aksi pemerintah memblokir internet ini kesimpulannya dinyatakan melanggar hukum oleh PTUN, 3 Juni kemudian (Zein, 2019).

Majelis hakim memperhitungkan aksi pemutusan akses internet di Provinsi Papua serta Papua Barat menyalahi beberapa syarat perundang-undangan, antara lain Pasal 40 ayat (2a) serta (2b) Undang Undang Data serta Transaksi Elektronik, yang jadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat serta memblokir internet. Sebab itu, sebagaimana dilansir dalam vonis hakim PTUN Jakarta, tindakan-tindakan pemerintahan yang dicoba oleh Menteri Komunikasi serta Informatika selaku Tergugat I dan Presiden Joko Widodo selaku Tergugat II berbentuk:

- 1) Tindakan Pemerintahan Throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
- 2) Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknyanya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
- 3) Tindakan Pemerintahan, yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;
- 4) Hakim PTUN juga menghukum Menkominfo dan Presiden Jokowi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457.000.

Kondisi hidup pengungsi Nduga tidak layak

Pada 2 Desember 2018, Tentara Pembebasan Nasional Operasi Papua Merdeka, sebuah kelompok oposisi bersenjata, diduga terlibat pembunuhan 28 pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga. Sebagai tanggapan, tentara melancarkan operasi besar di wilayah tersebut, mengakibatkan ribuan orang harus mencari perlindungan ke wilayah lain. Pengungsi dari Nduga hidup dalam kondisi tidak manusiawi, kehilangan berbagai fasilitas penting, seperti listrik, layanan kesehatan, dan sanitasi. Anak-anak juga sulit mengakses pendidikan.

Menurut laporan sukarelawan dari web Amnesty Internasional menyatakan setidaknya 5.000 pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dari jumlah ini, 138 orang meninggal. Tidak ada informasi tambahan mengenai jumlah kematian pengungsi di luar Kabupaten Jayawijaya, termasuk mereka yang telah dievakuasi ke hutan.

Seharusnya mereka mendapat status pengungsi dari pemerintah sehingga bisa akses layanan kesehatan dan persediaan pangan secara teratur. Kini, bantuan makanan dari sukarelawan tidak berjalan lancar, obat susah didapat dan layanan psikologis yang mereka terima tidak terbukti kesahihannya. Kondisi ini menimbulkan trauma dan ketakutan yang tak berkesudahan.

Isu-isu tersebut membuat Vanuatu dan Kepulauan Solomon berencana untuk mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua ke Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Kedua negara Pasifik ini menduga Indonesia telah melakukan sejumlah pelanggaran HAM, termasuk di antaranya beberapa kasus yang sudah penulis bahas. Apabila kedua negara pasifik tersebut berhasil membawa isu permasalahan tersebut ke PBB maka Indonesia akan terkena dampaknya seperti yang

diperkirakan oleh Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah yaitu pertama, menurunnya kredibilitas Republik Indonesia yang saat ini sedang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang dengan pemikiran dan prestasi diplomatiknya di tingkat global selama ini telah berperan luar biasa dalam turut memelihara perdamaian di seluruh bagian dunia. Kedua, Indonesia dapat dituduh sebagai negara yang sulit mengurus dirinya sendiri dan bisa dinilai menjadi negara yang kurang demokratis. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya investasi dan wisatawan asing. Ketiga, tuduhan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon berpotensi menggagalkan solidaritas seluruh anggota Melanesian Spearhead Group (MSG atau organisasi empat negara di Melanesia) untuk memusuhi Indonesia. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyelesaian prakarsa perdamaian di Papua. Konsekuensi terburuk yang dapat terjadi adalah terjadinya internasionalisasi masalah Papua. Yakni adanya potensi di mana negara dan pihak yang selama ini mendukung keutuhan wilayah Indonesia, untuk menekan Republik Indonesia dengan mempermainkan pasal-pasal dalam Konvensi Genosida dan Statuta Roma, perihal kehancuran kelompok, ras, moral, fisik, dan agama yang ada di Papua (Fatiara, 2020).

Indonesia wajib melaksanakan upaya preventif agar perihal tersebut tidak terjalin. Diawali dari pendekatan secara sosial budaya. Pendekatan model ini, telah mulai dicoba pemerintah Indonesia dengan mengirim beberapa pimpinan serta tokoh nasional di Papua. Kedua, pemerintah Indonesia melaksanakan program-program pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDG) di Papua. Ketiga, betul-betul mengawasi Warga Negara Asing di segala daerah nasional Republik Indonesia, paling utama sekali mereka yang mendatangi Papua dan tidak sekali-kali menyalahgunakan izin yang sudah mereka terima dari pemerintah Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah butuh berlagak tegas serta berani, dengan menyegerakan segala prosedur hukum atas terbentuknya pelanggaran sekecil apapun. Keempat, secara langsung bertanya dengan pemerintah asing yang sepanjang ini diam-diam mengizinkan daerah mereka jadi basis kampanye kotor atas Republik Indonesia. Dalam perihal ini, pemerintah Republik Indonesia menjadikan konsistensi pemerintah tersebut bagaikan penanda untuk ikatan bilateral yang baik.

Upaya Penghapusan Diskriminasi dan Rasialis di Indonesia

Dalam menanggulangi serta menanggulangi perkara pelanggaran hak asasi manusia, penegakan hukum jadi salah satu instrumen yang sangat dibutuhkan, serta harus sinergis dengan instrumen-instrumen yang lain. Bagi Ingrid Galuh Mustikawati, bermacam konflik di Indonesia serta negara-negara ASEAN, tercantum konflik etnis yang ialah konflik horizontal, cenderung terjalin secara sewaktu-waktu bagaikan akibat dari campuran bermacam perkara kebijakan publik, bukti diri, daya guna penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang kurang baik, serta perebutan sumber energi alam ataupun ekonomi (Lubis, 2021).

Penegakan hukum memanglah tidak berdiri sendiri, pada sesi post-conflict peacebuilding buat menghindari terbentuknya kembali konflik etnis misalnya, instrumen hukum butuh ditopang dengan terdapatnya reformasi di zona keamanan yang mengedepankan profesionalisme Kepolisian Negeri Republik Indonesia (POLRI) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perihal ini dicoba lewat upaya mendesak kedua institusi itu agar bisa berfungsi dalam kerangka memelihara kedisiplinan, keamanan, serta penegakan hukum dalam warga dan berdasar pada hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dalam suatu konflik etnis yang berskala massif, pasti pula mempunyai arti pemulihan keadilan ataupun restorative justice. Pemulihan keadilan ini yang setelah itu bisa menopang berlakunya kembali rule of law, bagaikan ketentuan berarti untuk penguatan demokrasi di masa damai.

Ruang publik perlu dijaga agar bebas dari dominasi etnis tertentu, dan memfasilitasi akses seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, ras, maupun agama untuk mencegah terjadinya konflik etnis. Hal ini menjadi bagian dari indikator penilaian terhadap kualitas ruang publik tersebut (Armiwulan, 2015). Frans Magnis Suseno juga menegaskan bahwa prakondisi-prakondisi tertentu yang harus diciptakan pemerintah melalui menetapkan kembali kekuatan hukum (the rule of law) di mana segenap pelanggaran Undang-Undang, baik individual maupun masal, selalu ditindak dengan tegas dan tak pernah dibiarkan. Di sini termasuk pengembalian perangkat yudikatif (kehakiman, pengadilan) yang bersih dan kompeten. Jika negara tidak berhasil menciptakan prakondisi yang mencakup penegakan hukum tersebut, maka Indonesia akan selalu berada di bawah tolongan konflik komunal. Konflik etnis seperti di Kalimantan atau keagamaan seperti di Maluku dan Poso, sebenarnya merupakan konflik komunal daripada konflik budaya, konflik ideologi, atau konflik agama. Jika terjadi konflik. Semua prasangka komunal akan semakin memicu berbagai potensi konflik lain, sehingga menjadi sangat berbahaya (Takdir, 2017).

Penegakan hukum sepatutnya bisa menjamin terwujudnya keadilan serta kepastian hukum yang merupakan misi utama dari penegakan hukum ialah tujuan dari hukum yang mewujudkan sesuatu warga yang memelihara kepentingan universal yang melindungi hak-hak asasi manusia serta menghasilkan sesuatu kehidupan bersama yang adil serta tidak diskriminatif. Penegakan hukum wajib sanggup penuhi rasa keadilan warga. Permasalahannya merupakan masih belum terdapat parameter yang digunakan buat melaporkan kalau rasa keadilan warga sudah terpenuhi.

Harus diakui ada beragam usaha keras mencabut atau melarang diskriminasi. Di dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari tindakan diskriminatif yang di mana dalam ayat 1 berbunyi “Hak tiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak agar tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut; hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif; perlindungan terhadap budaya dan hak masyarakat tradisional; semua perlindungan atas negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Dan juga dalam ayat 2 yang berbunyi “Mengandung pernyataan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif.”

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, pemerintah tunjukkan komitmen hilangkan diskriminasi dalam segala bentuknya sebagai salah satu agenda untuk membangun keadilan dan Indonesia yang Demokratis (Huda, 2017). Dalam dokumen kebijakan tersebut secara eksplisit pemerintah menyebut bahwa diperlukan penguatan komitmen pemerintah untuk menolak berbagai bentuk diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dan mempunyai konsekuensi wajib untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dan sejalan dengan konvensi internasional itu.

Selain itu, keseriusan Negara Republik Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang dimana jika pelakunya melanggar peraturan tersebut menurut pasal 15 dan 16 akan mendapat sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat dan peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berlandaskan pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Komnas HAM mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Karena jaman sekarang hal apapun dapat dilakukan secara daring, Indonesia juga mengatur ujaran kebencian atau diskriminasi melalui media sosial. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Pengenaan sanksi hate speech yang dilakukan di media sosial dapat didasarkan pada Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016 sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Indonesia telah memberikan otonomi khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 (UU 21/2001). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Akan tetapi, otonomi khusus ini belum bisa berhasil menjawab persoalan keadilan, kesejahteraan, rekonsiliasi di tanah Papua, dan juga sudah tidak sesuai dengan semangat jaman dan pembangunan di Papua. Esensi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah pada pemihakan, perlindungan, dan pendampingan bagi Orang Asli Papua agar dapat mencapai kesetaraan (equality) dan keadilan (equity) di berbagai bidang. Maka dari itu, dibutuhkannya observasi mendalam dan tinjauan yang berlanjut terhadap Otonomi Khusus Papua dan menyesuaikannya dengan perkembangan jaman sekarang demi mewujudkan cita-cita bangsa untuk membangun kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Pada praktiknya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, Internasional Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965, telah menjadi hard law yang mengikat semua perangkat aparatur negara di Indonesia untuk tunduk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang dimuat dalam konvensi. Namun, faktanya keberlakuan muatan-muatan norma yang ada dalam konvensi tersebut belum bisa diimplementasikan dengan baik, artinya masih diperlukan perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan yang akan menjelaskan secara jelas dan terperinci terkait dengan operasionalnya (Abadi, 2017).

Tidak hanya kebijakan-kebijakan tersebut di atas, hingga sebagian tujuan hukum antara lain keadilan, kesejahteraan universal, proteksi orang serta solidaritas dalam kenyataan sosial butuh jadi kriteria utama. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membantu terwujudnya tujuan hukum, yaitu (Zainul, 2018):

- a) Dibutuhkan terdapatnya political will untuk mengganti orientasi politik yang sangat bias kepada negeri mengarah politik yang memihak masyarakat negeri. Tolok ukur keberhasilan politik semacam ini yakni pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya dari masyarakat negeri. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia semenjak Orde Baru sampai saat ini masih banyak didominasi pertimbangan kelompok (agama, etnis, suku), sehingga bahan-bahan hukum yang diskriminatif amat banyak.
- b) Pemberdayaan masyarakat melalui civil society harus terus diupayakan. Namun demikian, pengelompokan civil society harus lebih terbuka pada semua golongan, dan tujuan-tujuan hukum bisa menjadi perekat bagi para asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan gerakan pemberdayaan lainnya. Civil society berkembang bila prinsip subsidiaritas sebagaimana prinsip subsidiaritas memberikan tekanan pada partisipasi karena partisipasi yang semakin luas dan

besar, dalam segala aspek kehidupan masyarakat merupakan tanda semakin terwujudnya subsidiaritas dalam kehidupan bersama dapat diterapkan.

Urgensi membangun institusi-institusi sosial yang adil. Institusi-institusi sosial ialah sumber kepincangan karena telah merupakan titik pertama keberuntungan untuk yang satu serta kemalangan untuk yang lain. Perihal ini wajib diperbaiki, supaya sanggup mendistribusikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dasarnya dan memastikan pembagian keuntungan-keuntungan hasil kerja sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dibutuhkannya penegakan hukum yang berperan dalam kerangka memelihara ketertiban, keamanan dan penegakan hukum dalam masyarakat serta berdasar pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang publik perlu dijaga agar bebas dari dominasi etnis tertentu, dan memfasilitasi akses seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, ras, maupun agama untuk mencegah terjadinya konflik etnis. Upaya-upaya tersebut juga diperlukannya regulasi-regulasi yang mengatur mengenai diskriminasi seperti Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 di mana pemerintah berkomitmen untuk mengilangkan diskriminasi, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. H. (2017). *Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Deepublish.
- Al Hafidz, I. A. (2021). *Strategi Amnesty International Dalam Advokasi Kasus Pelanggaran HAM di Papua*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ananda, A. (2020, July 15). *Kronologi Pengepungan Asrama Papua Surabaya Versi Mahasiswa*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819072043-20-422556/kronologi-engepungan-asrama-papua-surabaya-versi-mahasiswa>
- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493–502.
- Bonasir, R. (2019). *Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia'*. BBC. com.
- Budiman, N. S. (2020, July 14). *Mengenal Black Lives Matter yang Kembali Ramai Disuarakan Pasca Kematian George Floyd*. <https://campuspedia.id/kabar/mengenal-black-lives-matter-yang-kembali-ramai-disuarakan-pasca-kematian-george-floyd/>
- Fatiara, N. (2020, July 23). *Masalah Papua Dibawa ke Dewan HAM PBB, Indonesia Harus Apa?*
- Febriana, N., & Putri, I. P. (2021). Presentasi Isu Rasisme Dalam Film Pendek "œsrawung Lan Tetulung" (analisis Semiotika Dengan Model Ferdinand De Saussure). *EProceedings of Management*, 8(2).
- Herawati, R., & Sukma, N. M. (2017). *Laporan Penelitian_Haluan Negara Dalam Konsttusi Indonesia Untuk Memepertegas Ideologi Pancasila*.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Independen, L., & Manusia, L. N. H. A. (2019). *25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform for Action (BPfA+ 25) di Indonesia*.
- Kian, S. H. T., & Setyawati, S. D. (2021). Mengatasi Diskriminasi Ras Melalui Organisasi Kebudayaan. *Visioner*, 3(1 Juni), 310–318.
- Kogoya, Y. (2021). Analisis Diskursus Rasisme Mahasiswa Papua di Kota Surabaya. *Paradigma*, 10(1).
- Lubis, H. M. R. (2021). *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.

Hendrian Bagus Berlianto

Legal Efforts to Eliminate Discrimination and Racism Against Indigenous Papuans

Novitasari, I. (2020). *Kajian Politis Integrasi Papua Ke Indonesia Melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Di Tahun 1969*.

Putra, R. R. F. (2020). *Dampak Isu-Isu Kontroversial Dalam Sosial Media Terhadap Meningkatnya Sikap Diskriminasi Pada Masyarakat (Studi Deskriptif pada Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Dago, Kota Bandung)*. FKIP UNPAS.

Rachmawati. (2020, July 15). *Kaleidoskop 2019: Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya*. <https://surabaya.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/kaleidoskop-2019--pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-di-surabaya?page=all>

Saputra, R. A., & Setyowati, I. (2021). *Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang). Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

Sulfihas, E. A. (2021). *Strategi Black Lives Matter Dalam Kampanye Gerakan Anti Rasisme Global*. UNIVERSITAS BOSOWA.

Syahputra, H. A. (2020). *Penerapan Konsep Miranda Principle Dihubungkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum.

Takdir, M. (2017). *Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia)*. *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(01), 45–64.

Tambunan, H. M. (2020). *Hukum Diskriminasi Harga Dalam Jual Beli Terhadap Wisatawan Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Di Pasar Buah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Zainul, D. (2018). *Birokrasi dan Politik pada Era Pemerintahan Orde Baru di Indonesia*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).